



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengangkatan Anak oleh :

Sattangi, S.Pd., binti Matarang, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SDN 1 Lamekongga), tempat tinggal di Dusun V Siliwangi, Desa Una mendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon I**;

Caharuddin bin Kasau, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA< pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Siliwangi, Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Kik, tanggal 11 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/04/III/2008, tanggal 16 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah para Pemohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Bugungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 minggu, lalu pindah tinggal bersama di rumah Pemohon I di Dusun V Siliwangi, Desa Una Mendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Annisa Aprilia binti Wawan, lahir pada tanggal 15 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-02062017-0034 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 2 Juni 2017;
5. Bahwa anak yang akan diangkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Wawan bin Nimban dan Ika Riskawanti binti Kadir, demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2011 oleh KUA Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan bertempat tinggal di Desa Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa oleh karena orang tua kandung anak yang akan diangkat telah menyerahkan pemeliharaan anak tersebut dengan ikhlas kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat sejak berumur 5 tahun berdasarkan Surat Penyerahan bertanggal 26 Januari 2019;
7. Bahwa maksud permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut;
8. Bahwa para Pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;
9. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 4.348.960,00 perbulannya dan sanggup untuk mencukupi dan membiayai kebutuhan hidup bagi masa depan anak tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Annisa Aprilia binti Wawan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang segala akibat hukum dari permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut. Dan kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.P/2019/PA.Klk dengan alasan pertimbangan segala akibat hukum dan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Klk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 26 Rajab 1440 H. bertepatan dengan tanggal 01 April 2019 M, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasnawati, S.HI

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	266.000,00



Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.KIK